



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA -----**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir -----, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Honorer Kantor Camat, tempat kediaman di -----, Kabupaten -----, Provinsi -----, dalam hal ini memberikan kuasa kepada -----, Provinsi ----- Telp/Hp. ----- E-Mail: -----@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal -----.

Sebagai **Pemohon**.

**L a w a n**

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir -----, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman dahulu di -----, Kecamatan -----, Kota -----, Provinsi -----, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib).

Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal -----, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama -----, Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Prm., didaftar tanggal -----, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Prm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berstatus perawan dan jejak, telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal -----, bertepatan dengan ----- H, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kota ----- Provinsi -----, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -----;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama ----- Kecamatan ----- Kota -----Provinsi ----- sampai berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - 3.1 **Anak I** (Laki-laki), lahir tanggal -----;
  - 3.2 **Anak II** (Laki-laki), lahir tanggal -----;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya rukun dan harmonis tapi semenjak Bulan Maret Tahun 2021 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - 4.1 Termohon tidak taat dan kurang menghargai nafkah lahir berupa uang yang Pemohon berikan kepada Termohon;
  - 4.2 Termohon tidak jujur, meminjam uang atau berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - 4.3 Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama, pulang kerumah orang tuanya karena khawatir ketahuan ketidakjujurannya dan ditagih hutang;
5. Bahwa setelah kepergian Termohon kerumah orang tuanya di -----, komunikasi antara Pemohon dan Termohon terputus karena No. HP Pemohon di blokir oleh Termohon;
6. Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2022 Pemohon berupaya ingin memperbaiki hubungan, menjalin komunikasi dan berupaya memaafkan Termohon, dengan pergi menjemput Termohon kerumah orang tuanya, agar kembali ke rumah kediaman bersama di ----- namun Termohon menolak dan orang tua Termohonpun melarang, Pemohon hanya berupaya untuk sabar;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon lebih kurang 2 tahun menjalani hubungan jarak jauh, dengan harapan Termohon mau kembali kerumah kediaman bersama di -----, karena pekerjaan Pemohon ada di-----, namun hubungan dan komunikasi tak kunjung membaik, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)**;
8. Bahwa Pada Bulan April Tahun 2024 Pemohon kembali berupaya mengajak Termohon untuk kembali ke----- namun tetap menolak, disinilah puncak pertengkaran dan perselisihan dengan Termohon, ditambah orang tua Termohon yang ikut menahan dan tidak mendukung Pemohon;
9. Bahwa semenjak peristiwa diatas, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan berpisah sampai sekarang dan tidak mungkin untuk rukun kembali, karena Termohon sudah tidak mentaati dan menghargai pemohon sebagai seorang suami;
10. Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon sebelumnya, dengan Nomor Perkara : 10/Pdt.G/2025/PA.Prm, namun sudah 2 kali panggilan, Termohon tidak dikenal/tidak diketahui keberadaannya;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama ----- c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama -----;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Pemohon dan Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa perkara ini diajukan secara e-court dan Majelis Hakim telah mencocokkan permohonan Pemohon yang tercantum e-court dengan yang diserahkan oleh Pemohon, ternyata sesuai dan Pemohon menyatakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kota ----- Provinsi -----, tanggal -----, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

## B. Saksi

1. **Saksi I**, saksi adalah kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama Termohon, sebagai Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Januari 2014 yang tanggalnya saksi tidak ingat;

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di di rumah kediaman bersama ----- Kecamatan ----- Kota -----,Provinsi -----, sampai berpisah;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya rukun dan harmonis tetapi semenjak bulan Maret tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak taat dan merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak jujur dan berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa meminta izin kepada Termohon;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun sampai sekarang;
  - Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama -----, namun perkara tersebut dicabut, karena Termohon tidak diketahui lagi alamatnya;
  - Bahwa usaha damai sudah pernah dilaksanakan oleh Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
  - Bahwa alamat Termohon sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
2. **Saksi II**, saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama Termohon, sebagai Termohon.

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Januari 2014 yang tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di di rumah kediaman bersama ----- Kecamatan ----- Kota -----, Provinsi -----, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya rukun dan harmonis tetapi semenjak bulan Maret tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak taat dan kurang menghargai nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak jujur, meminjam uang atau berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa meminta izin kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun sampai sekarang;
- Bahwa usaha damai sudah pernah dilaksanakan oleh Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa alamat Termohon sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Prm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Kuasanya hadir di persidangan dan permohonan Pemohon telah ditandatangani oleh penerima kuasa bernama Kuasa sebagaimana tercantum dalam surat kuasa khusus tanggal ----- yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama ----- . Setelah diteliti, kuasa tersebut telah melampirkan fotokopi Kartu Anggota sebagai Advokat-Pengacara yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah, oleh Majelis Hakim fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya dengan mengkuasakan kepada kuasa hukum, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing kuasa hukum;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan

*Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Prm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dikaitkan dengan kuasa hukum Pemohon yang telah memperlihatkan kelengkapan dokumen beracara yaitu asli berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku maka telah terpenuhi ketentuan pemeriksaan identitas advokat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg16, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah semenjak bulan Maret tahun 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi

*Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Prm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon tidak taat dan kurang menghargai nafkah lahir berupa uang yang Pemohon berikan kepada Termohon, Termohon tidak jujur, meminjam uang atau berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama, pulang kerumah orang tuanya karena khawatir ketahuan ketidakjujurannya dan ditagih hutang. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkatan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil keputusan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materi belaka, akan tetapi juga menitikberatkan kepada ikatan batin atau

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Prm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan jiwa yang mendalam dan perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

- Bahwa suatu perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami isteri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman, antara suami isteri harus bergaul dengan baik dan saling menjaga kehormatannya sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187 yang berbunyi sebagai berikut :

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

Artinya : "Mereka (para isteri) adalah pakaian bagimu (para suami) dan kamu (para suami) adalah pakaian bagi mereka (para isteri)"

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon, mengakibatkan terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, yang pada akhirnya membulatkan tekad Pemohon untuk memutuskan atau mengakhiri tali perkawinannya bersama Termohon dengan mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama -----;
- Bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah pula berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar kembali hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya yang ingin hidup berpisah atau bercerai dari Termohon;
- Bahwa dengan demikian Pemohon telah menunjukkan sikapnya yang sudah tidak cinta lagi terhadap Termohon dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap Pemohon sendiri maupun terhadap diri Termohon;

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon di muka sidang terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal -----, dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir di rumah kediaman bersama ----- Kecamatan -----, Kota -----, Provinsi -----, sampai berpisah;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sekarang sudah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun;
4. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap dengan keinginannya untuk menceraikan Termohon, meskipun Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon di setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal -----, dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali;
3. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon sehingga ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, walaupun kedua saksi tidak melihat/mendengar secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun kedua saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga dengan telah pisah rumah atau setidaknya sudah tidak ada keinginan untuk satu rumah lagi untuk membina rumah tangga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya;
2. Bahwa umumnya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan sikap atau tindakan satu sama lain yang kurang berkenan di hati pasangan lainnya;
3. Bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berkelanjutan dan telah mencapai puncaknya yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi setidaknya sejak lebih 2 (dua) tahun yang lalu sampai perkara ini diputus;
4. Bahwa upaya damai dan penasehatan sudah dilakukan, namun tidak berhasil;
5. Bahwa alamat Termohon sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Termohon dengan Pemohon, Majelis Hakim cukup berpedoman atau berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: "*Pengertian cekcok (bertengkar dan/atau berselisih) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan (siapa yang benar siapa yang salah), akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.*" Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.*";

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Prm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak hidup serumah lagi sampai sekarang, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis antara lain *Mutual Respect* (saling hormat), *Mutual Help* (saling bantu), *Mutual Cooperation* (saling bekerja sama), *Mutual Interdependency* (saling ketergantungan), dan *Mutual Understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon semua hal tersebut tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk jika rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*Broken Marriage*) dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim, ditambah dengan sikap dan pendirian Pemohon yang sangat kuat untuk bercerai dengan Termohon dan akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi hidup rukun dalam ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah berpendirian kuat untuk bercerai, sementara berbagai pihak telah berupaya menasihati dan/atau merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai istri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Prm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini Majelis Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan "*Bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian.*"

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim berupa penasehatan langsung dalam sidang, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan "penjara" yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi nyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yaitu lebih kurang semenjak Bulan Maret Tahun 2021 telah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak 2 (dua) tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal, masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri dan tidak adanya komunikasi yang baik yang terjalin antara Pemohon dengan Termohon adalah merupakan indikasi kuat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan sulit untuk dapat dipersatukan kembali;

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Prm.





Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu dapat digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling tidak percaya, hilangnya kepedulian satu sama lainnya atau dapat pula tidak acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheelbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan tidak perlu melihat siapa yang bersalah di antara keduanya, dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن أيمان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Diciptakan bagi kamu (suami) dari jenismu seorang isteri agar hatimu menjadi tentram, dan dijadikan-Nya rasa cinta dan kasih sayang diantara kamu. Dan yang demikian itu benar-benar sebagai tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa karenanya mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sia-sia sebab tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang ideal yang dicita-citakan oleh peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya;

Menimbang, bahwa kaidah fiqhiyah memberikan petunjuk bahwa menolak atau menghindari mafsadat (bahaya) haruslah diutamakan daripada mencari mashlahat (manfaat) sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al-Asybah wan Nadzoir yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum Hakim yang berbunyi :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak bahaya (mafsadah) haruslah didahulukan daripada mengejar manfaat (mashlahat)";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. **Al- Qur'an** Surat An- Nisa' ayat 130 yang berbunyi :

وإن يتفرقا يغنى الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *" Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kedudukan kepada masing-masingnya dari limpahan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (Kurnia-Nya) lagi Maha Bijaksana ";*

2. **Al-Hadits** riwayat Imam At- Tirmidzi yang berbunyi :

كل طلاق جائز إلا طلاق المغمول على عقله

Artinya : *" Setiap perceraian adalah sah hukumnya, kecuali perceraian yang dilakukan oleh orang yang idiot yang kurang sempurna akalnya ";*

3. **Yurisprudensi** Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997, tertanggal 26 Februari 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan sudah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, hal mana senada dengan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Al-Bajuri jilid 2 halaman 354 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hukum Majelis Hakim, yaitu berbunyi sebagai berikut :

وإن كان مع المدعي بيعة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya: "Apabila Pemohon mempunyai bukti/saksi, maka Hakim menerima permohonannya/gugatannya". (Al-Bajuri jilid 2, halaman 354);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i, sehingga petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa waktu pelaksanaan ikrar talak dimaksud akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama ----- setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama -----;

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh **H. Muzakkir, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Armen Ghani, S.Ag., M.A.** dan **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.**, sebagai Hakim Anggota putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.** dan **Osvia Zurina, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota dan **Rini Anggawati, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**H. Muzakkir, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Rais, S.Ag., M.Si**

**Osvia Zurina, S.H.I,**

Panitera Sidang,

**Rini Anggawati, S.H**

Perincian biaya:

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan	:	Rp	10.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	:	Rp	100.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Prm.